

FAQ

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 138/PMK.05/2020 TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN DALAM RANGKA Mendukung PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

1. Apa pertimbangan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PMK 138/2020)?

Jawab:

Pertimbangan ditetapkannya PMK 138/2020, yaitu:

- a. terhadap PMK Nomor 85/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PMK 85/2020), perlu dilakukan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan pemberian subsidi bunga/subsidi margin untuk mendukung pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) termasuk menambahkan jenis debitur yang dapat diberikan subsidi bunga/subsidi margin; dan
 - b. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
2. Apa dasar hukum ditetapkannya PMK 138/2020?

Jawab:

Dasar hukum ditetapkannya PMK 138/2020, yaitu:

- a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
 - f. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 - g. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan; dan
 - h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
3. Apa yang dimaksud dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN) dalam PMK 138/2020?

Jawab:

Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah

untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

4. Apakah yang dimaksud dengan Kredit/Pembiayaan dalam PMK 138/2020?

Jawab:

Kredit/Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit pemerintah dan koperasi untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah.

5. Apa yang dimaksud dengan Usaha Mikro dalam PMK 138/2020?

Jawab:

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah

6. Apa yang dimaksud dengan Usaha Kecil dalam PMK 138/2020?

Jawab:

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

7. Apa yang dimaksud dengan Usaha Menengah dalam PMK 138/2020?

Jawab:

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

8. Apa yang dimaksud dengan Penyalur Kredit/Pembiayaan dalam PMK 138/2020?

Jawab:

Penyalur Kredit/Pembiayaan adalah Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah, perbankan, dan perusahaan pembiayaan yang menyalurkan Kredit/Pembiayaan kepada debitur.

9. Apa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha dalam PMK 138/2020?

Jawab:

Pelaku Usaha adalah pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan yang meliputi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar, dan Koperasi yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi COVID-19.

10. Apa yang dimaksud dengan Debitur dalam PMK 138/2020?

Jawab:

Debitur adalah Pelaku Usaha individu/perorangan baik sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang sedang menerima Kredit/Pembiayaan dari Penyalur Kredit/Pembiayaan.

11. Apa yang dimaksud dengan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah dalam PMK 138/2020?

Jawab:

Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah adalah badan layanan umum dan badan usaha milik negara yang menyalurkan Kredit/Pembiayaan program Pemerintah di bidang Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

12. Apa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam PMK 138/2020?

Jawab:

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

13. Apa yang dimaksud dengan Badan Layanan Umum (BLU) dalam PMK 138/2020?

Jawab:

BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan

kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

14. Apa yang dimaksud dengan Koperasi dalam PMK 138/2020?

Jawab:

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian.

15. Apa yang dimaksud dengan Subsidi Bunga dalam PMK 138/2020?

Jawab:

Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penyalur Kredit/ Pembiayaan dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada debitur.

16. Apa yang dimaksud dengan Subsidi Margin dalam PMK 138/2020?

Jawab:

Subsidi Margin adalah bagian margin yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara margin yang diterima oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan dengan margin yang dibebankan kepada debitur dalam skema pembiayaan syariah.

17. Siapa yang dimaksud sebagai Pemerintah Pusat (Pemerintah) dalam PMK 138/2020?

Jawab:

Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri.

18. Siapa yang dimaksud sebagai Menteri Keuangan (Menteri) dalam PMK 138/2020?

Jawab:

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara..

19. Apa yang dimaksud dengan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dalam PMK 138/2020?

Jawab:

K/L adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.

20. Apa yang dimaksud dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam PMK 138/2020?

Jawab:

OJK adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan

21. Apa yang dimaksud dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam PMK 138/2020?

Jawab:

BPKP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

22. Siapa yang dimaksud sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam PMK 138/2020?

Jawab:

PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada K/L yang bersangkutan.

23. Siapa yang dimaksud sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program Pemulihan Ekonomi Nasional (KPA Penyaluran) dalam PMK 138/2020?

Jawab:

KPA Penyaluran adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menyalurkan anggaran belanja subsidi atas pelaksanaan Program PEN kepada Penyalur Kredit/Pembiayaan.

24. Siapa yang dimaksud sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam PMK 138/2020?

Jawab:

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/kuasa PA Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

25. Siapa yang dimaksud sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dalam PMK 138/2020?

Jawab:

PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA BUN untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran dan menerbitkan surat perintah membayar.

26. Apa yang dimaksud dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam PMK 138/2020?

Jawab:

KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang memperoleh kewenangan sebagai kuasa BUN.

27. Apa yang dimaksud dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dalam PMK 138/2020?

Jawab:

SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

28. Apa yang dimaksud dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dalam PMK 138/2020?

Jawab:

SPM-LS adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM kepada pihak ketiga atas dasar perikatan atau surat keputusan.

29. Apa yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam PMK 138/2020?

Jawab:

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

30. Siapa yang dimaksud sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) dalam PMK 138/2020?

Jawab:

BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.

31. Apa yang dimaksud dengan Baki Debet dalam PMK 138/2020?

Jawab:

Baki Debet adalah sisa pokok pinjaman/sisa pokok pembiayaan yang wajib dibayar kembali oleh debitur kepada Penyalur Kredit/Pembiayaan.

32. Apa yang dimaksud dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dalam PMK 138/2020?

Jawab:

SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.

33. Apa tujuan dari pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin?

Jawab:

Tujuan dari pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin bertujuan yaitu untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan ekonomi Debitur dalam menjalankan usahanya sebagai bagian dari upaya mendukung Program PEN.

34. Siapa saja pejabat yang ditetapkan oleh Menteri sebagai KPA Penyaluran atas belanja subsidi dalam rangka pelaksanaan penyaluran anggaran belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam PMK 138/2020?

Jawab:

Dalam rangka pelaksanaan penyaluran anggaran belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin, pejabat yang ditetapkan oleh Menteri selaku PA atas anggaran belanja subsidi sebagai KPA Penyaluran, yaitu:

- a. Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, untuk KPA Penyaluran atas beban Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran (BA) 999.07 (Pengelolaan Belanja Subsidi) di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Sekretaris Kementerian BUMN, untuk KPA Penyaluran atas beban DIPA BA 999.07 (Pengelolaan Belanja Subsidi) di Kementerian BUMN; dan

c. Direktur Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Kementerian Keuangan, untuk KPA Penyaluran atas beban DIPA BA 999.07 (Pengelolaan Belanja Subsidi) di Kementerian Keuangan.

Perubahan pejabat KPA Penyaluran sebagaimana disebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

35. Apa yang dilakukan KPA Penyaluran untuk menetapkan PPK dan PPSPM?

Jawab:

Yang dilakukan KPA Penyaluran untuk menetapkan PPK dan PPSPM yaitu dengan menerbitkan keputusan.

36. Bersumber dari mana anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin?

Jawab:

Anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin bersumber dari APBN.

37. Apa saja dokumen pendukung yang perlu dilampirkan oleh KPA Penyaluran saat menyampaikan rencana kerja dan anggaran BUN kepada Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi?

Jawab:

Dokumen pendukung yang perlu dilampirkan oleh KPA Penyaluran saat menyampaikan rencana kerja dan anggaran BUN kepada Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA yaitu sebagai berikut:

- a. kerangka acuan kerja;
- b. rincian anggaran biaya;
- c. hasil reviu APIP pada kementerian teknis; dan
- d. data dukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan antara lain perkiraan jumlah total Baki Debet yang akan memperoleh Subsidi Bunga/Subsidi Margin dan proyeksi rencana Subsidi Bunga/Subsidi Margin.

38. Apa fungsi dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BUN beserta dokumen pendukungnya yang disampaikan oleh KPA Penyaluran kepada Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi?

Jawab:

Dokumen RKA BUN beserta dokumen pendukungnya menjadi dasar revisi dan/atau penerbitan DIPA BUN.

39. Apa yang menjadi acuan Revisi dan/atau penerbitan DIPA BUN?

Jawab:

Revisi dan/atau penerbitan DIPA BUN mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN serta pengesahan DIPA BUN.

40. Kepada siapa Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program PEN diberikan?

Jawab:

Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program PEN diberikan kepada Debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang memenuhi persyaratan.

41. Apa syarat yang harus dipenuhi oleh Debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan untuk memperoleh Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program PEN?

Jawab:

Syarat yang harus dipenuhi oleh Debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan untuk memperoleh Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program PEN, yaitu sebagai berikut:

- a. merupakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Mengengah (UMKM) dan/atau debitur lainnya dengan plafon Kredit/Pembiayaan paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. memiliki Baki Debet Kredit/Pembiayaan sampai dengan 29 Februari 2020;
- c. tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional untuk plafon Kredit/Pembiayaan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. memiliki kategori *performing loan* lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per 29 Februari 2020; dan
- e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

42. Apa syarat yang harus dipenuhi Debitur Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah untuk memperoleh Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program PEN?

Jawab:

Syarat yang harus dipenuhi Debitur Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah untuk memperoleh Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program PEN, yaitu:

- a. merupakan UMKM dengan plafon Kredit/Pembiayaan paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. memiliki Baki Debet Kredit/Pembiayaan sampai dengan 29 Februari 2020; dan
- c. memiliki kategori *performing loan* lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per 29 Februari 2020.

43. Siapa yang termasuk sebagai debitur lainnya yang berhak memperoleh Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program PEN?

Jawab:

Debitur lainnya yang berhak memperoleh Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program PEN, yaitu:

- a. debitur KPR sampai dengan tipe 70; dan
- b. debitur Kredit Kendaraan Bermotor untuk usaha produktif, termasuk yang digunakan untuk ojek dan/atau usaha informal.

44. Bagaimana ketentuan bagi debitur yang memiliki akad Kredit/Pembiayaan di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk mendapatkan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program PEN?

Jawab:

Ketentuan bagi debitur yang memiliki akad Kredit/Pembiayaan di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk mendapatkan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program PEN harus memperoleh restrukturisasi dari Penyalur Kredit/Pembiayaan.

45. Apakah debitur yang memiliki plafon Kredit/Pembiayaan kumulatif melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dapat memperoleh Subsidi Bunga/Subsidi Margin?

Jawab:

Debitur yang memiliki plafon Kredit/Pembiayaan kumulatif melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak dapat memperoleh Subsidi Bunga/Subsidi Margin.

46. Apa syarat yang harus dipenuhi Debitur lainnya untuk mendapatkan Subsidi Bunga/Subsidi Margin?

Jawab:

Syarat yang harus dipenuhi Debitur lainnya untuk mendapatkan Subsidi Bunga/Subsidi Margin, yaitu:

- a. plafon Kredit/Pembiayaan paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. memiliki Baki Debet Kredit/Pembiayaan sampai dengan 29 Februari 2020;
- c. tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional untuk plafon Kredit/Pembiayaan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. memiliki kategori *performing loan* lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per 29 Februari 2020;
- e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau mendaftar untuk mendapatkan NPWP;
- f. dalam hal Debitur memiliki akad Kredit/Pembiayaan di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) harus memperoleh restrukturisasi dari Penyalur Kredit/Pembiayaan; dan
- g. Debitur yang memiliki plafon Kredit/Pembiayaan kumulatif melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak dapat memperoleh Subsidi Bunga/Subsidi Margin.

47. Apa persyaratan yang harus dipenuhi Debitur UMKM yang merupakan Debitur Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang berbentuk BLU, yang memperoleh Kredit/Pembiayaan baik secara langsung dari BLU, melalui Lembaga *Linkage* BLU berupa Koperasi, maupun melalui Koperasi yang bekerja sama dengan BLU?

Jawab:

Debitur UMKM yang merupakan Debitur Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang berbentuk BLU, yang memperoleh Kredit/Pembiayaan baik secara langsung dari BLU, melalui Lembaga *Linkage* BLU berupa Koperasi, maupun melalui Koperasi yang bekerja sama dengan BLU, harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh Kementerian Koperasi dan UMKM.

48. Bagaimana ketentuan untuk mendapatkan NPWP bagi Debitur Perbankan dan perusahaan pembiayaan?

Jawab:

Untuk mendapatkan NPWP bagi debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan dapat

dilakukan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

49. Berapa lama jangka waktu diberikannya Subsidi Bunga/Subsidi Margin?

Jawab:

Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, yang berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020 dan paling lama sampai dengan 31 Desember 2020.

50. Apa saja ketentuan pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada masing-masing Debitur dan/atau debitur lainnya?

Jawab:

Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada masing-masing Debitur dan/atau debitur lainnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi Debitur dan/atau debitur lainnya yang memiliki beberapa akad Kredit/Pembiayaan yang secara kumulatif tidak melebihi plafon Kredit/Pembiayaan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan untuk paling banyak 2 (dua) akad Kredit/Pembiayaan yang memiliki Baki Debet paling besar; dan
- b. bagi Debitur dan/atau debitur lainnya yang memiliki beberapa akad Kredit/Pembiayaan secara kumulatif dengan plafon Kredit/Pembiayaan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan untuk paling banyak 1 (satu) akad Kredit/Pembiayaan yang memiliki Baki Debet paling besar.

51. Apa dampaknya dalam hal akad Kredit/Pembiayaan yang memiliki nilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)?

Jawab:

Dalam hal akad Kredit/Pembiayaan yang diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin memiliki nilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka akad Kredit/Pembiayaan tersebut tidak harus memperoleh restrukturisasi dari Penyalur Kredit/Pembiayaan.

52. Bagaimana ketentuan besaran Subsidi Bunga/Subsidi untuk Debitur Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah?

Jawab:

Ketentuan besaran Subsidi Bunga/Subsidi untuk Debitur Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah, sebagai berikut:

1. plafon Kredit/Pembiayaan sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebesar bunga/margin Kredit/Pembiayaan yang dibebankan kepada Debitur, paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara;
2. plafon Kredit/Pembiayaan diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebesar 6% (enam persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/ anuitas yang setara; dan
3. plafon Kredit/Pembiayaan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebesar 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan 2% (dua persen) selama 3 (tiga) bulan berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara.

53. Bagaimana ketentuan besaran Subsidi Bunga/Subsidi untuk perbankan atau perusahaan pembiayaan?

Jawab:

Ketentuan besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Debitur perbankan atau perusahaan pembiayaan, sebagai berikut:

1. plafon Kredit/Pembiayaan kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebesar 6% (enam persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara; dan
2. plafon Kredit/Pembiayaan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebesar 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan 2% (dua persen)

selama 3 (tiga) bulan berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/ anuitas yang setara.

54. Bagaimana formula penghitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin?

Jawab:

Subsidi Bunga/Subsidi Margin dihitung dengan formula:

$$\frac{\text{Besaran Subsidi} \times \text{Baki Debet} \times \text{hari bunga atau hari margin}}{360}$$

55. Siapa yang dimaksud sebagai Perbankan dan perusahaan pembiayaan dalam PMK 138/2020?

Jawab:

Perbankan dan perusahaan pembiayaan yang dimaksud dalam PMK 130/2020 yaitu Penyalur Kredit/Pembiayaan yang terdaftar di OJK.

56. Lembaga mana saja yang merupakan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah?

Jawab:

Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah terdiri atas:

- a. BUMN yang menyalurkan Kredit/Pembiayaan yang terdaftar di OJK; dan
- b. BLU yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir kepada Koperasi dan/atau UMKM.

57. Siapa yang dapat bekerja sama dengan siapakah BLU yang bertugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir, dalam rangka pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin?

Jawab:

BLU yang bertugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir dapat bekerja sama dengan Koperasi yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sesuai dengan kewenangannya, dalam rangka pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin. Selanjutnya, mekanisme kerja sama BLU dengan Koperasi dalam rangka pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin menjadi kewenangan BLU.

58. Berasal dari mana data terkait debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang berbentuk BUMN yang menjadi dasar pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin?

Jawab:

Data terkait debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang berbentuk BUMN yang menjadi dasar pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin berasal dari data yang diberikan oleh OJK.

59. Berasal dari mana data terkait Debitur Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang berbentuk BLU, yang memperoleh Kredit/Pembiayaan baik secara langsung dari BLU, melalui Lembaga *Linkage* BLU berupa Koperasi, maupun melalui Koperasi yang bekerja sama dengan BLU, yang menjadi dasar pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin?

Jawab:

Data terkait Debitur Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang berbentuk BLU, yang memperoleh Kredit/Pembiayaan baik secara langsung dari BLU, melalui Lembaga *Linkage* BLU berupa Koperasi, maupun melalui Koperasi yang bekerja sama dengan BLU yang menjadi dasar pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin berasal dari data yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

60. Bagaimanakah perlakuan terhadap Data Debitur yang diberikan oleh Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah?

Jawab:

Data Debitur yang diberikan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang berbentuk BUMN dilakukan reviu dan/atau audit oleh BPKP atas permintaan Menteri. Selanjutnya, hasil reviu dan/atau audit BPKP (terhadap data Debitur yang diberikan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah) disampaikan oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada KPA Penyaluran atas beban DIPA BA 999.07 (Pengelolaan Belanja Subsidi) di Kementerian BUMN.

61. Apa saja data Debitur dan/atau debitur lainnya yang disampaikan oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan ke SIKP?

Jawab:

Data Debitur dan/atau debitur lainnya yang disampaikan oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan ke SIKP paling sedikit memuat:

- a. data transaksi Kredit/Pembiayaan; dan
- b. data tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin.

Selanjutnya, untuk Debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan, data yang disampaikan merupakan data Debitur yang tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional untuk plafon Kredit/Pembiayaan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

62. Bagaimana mekanisme pemberitahuan informasi terkait Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada Penerima Subsidi?

Jawab:

Mekanisme pemberitahuan informasi terkait Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada Penerima Subsidi, sebagai berikut.

- a. Penyalur Kredit/Pembiayaan memberitahukan Debitur dan/atau debitur lainnya yang berhak menerima Subsidi Bunga/Subsidi Margin.
- b. Koperasi memberitahukan Debitur yang berhak menerima Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam hal pelaksanaan pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dilakukan BLU melalui Koperasi sebagai Lembaga *Linkage* BLU atau Koperasi yang bekerja sama dengan BLU.
- c. Selanjutnya, Debitur dan/atau debitur lainnya dapat melakukan akses ke portal untuk memperoleh informasi mengenai Subsidi Bunga/Subsidi Margin.

63. Dalam rangka apa Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan kepada Debitur dan/atau debitur lainnya melalui Penyalur Kredit/Pembiayaan?

Jawab:

Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan kepada Debitur dan/atau debitur lainnya melalui Penyalur Kredit/Pembiayaan dalam rangka mengurangi kewajiban beban Debitur dan/atau debitur lainnya.

64. Apa dasar pengajuan tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang dilakukan Penyalur Kredit/Pembiayaan kepada KPA Penyaluran?

Jawab:

Penyalur Kredit/Pembiayaan mengajukan tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada KPA Penyaluran berdasarkan data SIKP.

65. Bagaimana ketentuan pengajuan tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin apabila dilakukan pada akhir tahun anggaran 2020?

Jawab:

Dalam hal pengajuan tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin dilakukan Penyalur Kredit/Pembiayaan kepada KPA Penyaluran pada akhir tahun anggaran 2020, maka mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai langkah-langkah akhir tahun.

66. Dokumen pendukung apa saja yang disertakan oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan kepada KPA Penyaluran saat mengajukan tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin?

Jawab:

Tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang diajukan oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan kepada KPA Penyaluran disertai dokumen pendukung yang terdiri atas:

- a. surat permohonan pembayaran tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sesuai dengan contoh yang tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK 138/2020;
- b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK 138/2020;
- c. surat pernyataan bersedia diaudit setelah pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK 138/2020; dan
- d. bukti penenmaan pembayaran yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK 138/2020.

67. Apa saja yang menjadi tanggung jawab Penyalur Kredit/Pembiayaan dalam pelaksanaan pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin?

Jawab:

Tanggung jawab Penyalur Kredit/Pembiayaan dalam pelaksanaan pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin yaitu:

- a. pemenuhan data Debitur dan debitur lainnya terhadap persyaratan untuk memperoleh Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program PEN;
- b. kebenaran data Debitur dan/ atau debitur lainnya;
- c. data tagihan dan dokumen pendukung tagihan pembayaran Subsidi Bunga/ Subsidi Margin; dan

- d. jumlah Subsidi Bunga/Subsidi Margin pada surat permohonan pembayaran tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin.

68. Apa yang menjadi tanggung jawab BLU dalam hal pelaksanaan pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dilakukan BLU melalui Koperasi sebagai Lembaga *Linkage* BLU atau Koperasi yang bekerja sama dengan BLU?

Jawab:

Dalam hal pelaksanaan pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin dilakukan BLU melalui Koperasi sebagai Lembaga *Linkage* BLU atau Koperasi yang bekerja sama dengan BLU, maka yang menjadi tanggung jawab BLU, yaitu:

- a. data tagihan dan dokumen pendukung tagihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin; dan
- b. jumlah Subsidi Bunga/Subsidi Margin pada surat permohonan pembayaran tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin.

69. Apa yang menjadi tanggung jawab koperasi dalam hal pelaksanaan pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dilakukan BLU melalui Koperasi sebagai Lembaga *Linkage* BLU atau Koperasi yang bekerja sama dengan BLU?

Jawab:

Dalam hal pelaksanaan pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin dilakukan BLU melalui Koperasi sebagai Lembaga *Linkage* BLU atau Koperasi yang bekerja sama dengan BLU, maka yang menjadi tanggung jawab koperasi, yaitu:

- a. pemenuhan data Debitur terhadap persyaratan untuk memperoleh Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program PEN;
- b. kebenaran data Debitur yang disampaikan ke SIKP; dan
- c. Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang dibayarkan oleh Pemerintah sebagai pengurang biaya bunga/margin yang dibebankan kepada Debitur selama masa pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin.

70. Bagaimana mekanisme penyelesaian tagihan dan penerbitan SPP-LS?

Jawab:

Mekanisme penyelesaian tagihan dan penerbitan SPP-LS yaitu sebagai berikut.

- a. PPK melakukan pengujian terhadap dokumen tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang diajukan oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan.

- b. Pengujian meliputi kelengkapan dokumen tagihan dan kesesuaian data tagihan berdasarkan data SIKP.
- c. Dalam hal terdapat ketidaklengkapan dokumen tagihan, PPK menunda pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin sampai Penyalur Kredit/Pembiayaan melengkapi dokumen tagihan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak pengujian kelengkapan dokumen tagihan selesai dilakukan.
- d. Dalam hal Penyalur Kredit/Pembiayaan belum melengkapi dokumen tagihan sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender, PPK mengembalikan dokumen tagihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada Penyalur Kredit/Pembiayaan.
- e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin dengan data SIKP, pembayaran dilakukan dengan menggunakan perhitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin melalui SIKP dan dituangkan dalam berita acara verifikasi sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK 38/2020
- f. Atas data tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang belum sesuai dengan data SIKP, Penyalur Kredit/Pembiayaan dapat melakukan perbaikan dan mengajukan kembali tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin.
- g. Dalam hal hasil pengujian terhadap dokumen tagihan lengkap dan data tagihan telah sesuai dengan data SIKP yang dituangkan dalam berita acara verifikasi, maka PPK menerbitkan SPP-LS dilampiri rekapitulasi daftar penerima Subsidi Bunga/Subsidi Margin dari SIKP dan menyampaikannya kepada PPSPM.

71. Bagaimana mekanisme penyelesaian tagihan dan penerbitan SPM-LS?

Jawab:

Mekanisme penyelesaian tagihan dan penerbitan SPM-LS yaitu sebagai berikut.

- a. PPSPM melakukan pengujian SPP-LS dan dokumen pendukung yang disampaikan PPK, serta melakukan pengujian ketersediaan dan pembebanan dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam DIPA BUN.
- b. Dalam hal pengujian SPP-LS dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan benar, PPSPM menerbitkan SPM-LS.
- c. Dalam hal pengujian SPP-LS dan dokumen pendukung dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar, PPSPM menolak dan mengembalikan SPP-LS kepada PPK.
- d. PPSPM menyampaikan SPM-LS yang diterbitkan beserta arsip data komputer kepada KPPN.

72. Siapa yang dapat mengajukan permintaan audit atas Subsidi Bunga/Subsidi Margin?

Jawab:

Menteri dapat mengajukan permintaan audit atas pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada BPKP. Selanjutnya, BPKP melakukan audit atas pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin.

73. Siapa yang menetapkan standar prosedur operasi atas pengujian dan pembayaran tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin?

Jawab:

Yang menetapkan standar prosedur operasi atas pengujian dan pembayaran tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin yaitu KPA Penyaluran. Dalam penyusunan standar prosedur operasi dimaksud, KPA Penyaluran dapat meminta pendapat APIP.

74. Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang dibayarkan oleh Pemerintah diperhitungkan sebagai apa oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan?

Jawab:

Penyalur Kredit/Pembiayaan memperhitungkan Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang dibayarkan oleh Pemerintah sebagai pengurang biaya bunga/margin yang dibebankan kepada Debitur dan/atau debitur lainnya selama masa pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin.

75. Apa yang dilakukan Penyalur Kredit/Pembiayaan terhadap Debitur dan/atau debitur lainnya yang telah melakukan pembayaran atas biaya bunga/margin yang seharusnya diberikan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin oleh Pemerintah?

Jawab:

Yang dilakukan oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan, dalam hal Debitur dan/atau debitur lainnya telah melakukan pembayaran atas biaya bunga/margin yang seharusnya diberikan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin oleh Pemerintah, maka Penyalur Kredit/Pembiayaan mengembalikan pembayaran tersebut kepada Debitur dan/atau debitur lainnya. Selanjutnya, dalam hal diperlukan, KPA Penyaluran dapat meminta bukti pengurangan dan/atau bukti pengembalian kepada Penyalur Kredit/Pembiayaan.

76. Apa yang dilakukan Penyalur Kredit/Pembiayaan apabila terdapat kelebihan atas pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin?

Jawab:

Yang dilakukan oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan, dalam hal terdapat kelebihan atas pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin, Penyalur Kredit/Pembiayaan menyetorkan kelebihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin ke rekening kas negara.

77. Apa yang dilakukan Penyalur Kredit/Pembiayaan saat terdapat kekurangan atas pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang dinyatakan dalam audit oleh APIP?

Jawab:

Yang dilakukan Penyalur Kredit/Pembiayaan, dalam hal terdapat kekurangan atas pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang dinyatakan dalam audit oleh APIP, Penyalur Kredit/Pembiayaan dapat mengajukan tagihan atas kekurangan tersebut selama masa pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin (1 Mei 2020 sampai dengan 31 Desember 2020).

78. Sistem informasi apa yang digunakan dalam melakukan penatausahaan dan pengelolaan pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin?

Jawab:

Penatausahaan dan pengelolaan pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dilakukan dengan menggunakan SIKP.

79. Apa yang dilakukan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku penyelenggara SIKP?

Jawab:

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) selaku penyelenggara SIKP melakukan:

- a. penyusunan petunjuk teknis penggunaan SIKP terkait Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk disampaikan kepada Penyalur Kredit/Pembiayaan;
- b. penyampaian hak akses kepada KPA Penyaluran untuk mengakses SIKP; dan
- c. penyampaian hak akses kepada Penyalur Kredit/Pembiayaan untuk mengakses SIKP, berdasarkan data Debitur dan/atau debitur lainnya yang masuk ke SIKP.

80. Apakah penyelenggara SIKP dapat memberikan hak akses kepada APIP dalam rangka pengawasan pelaksanaan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin?

Jawab:

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Margin, penyelenggara SIKP dapat memberikan hak akses kepada APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

81. Apa kewajiban KPA Penyaluran, APIP, dan pihak yang melaksanakan pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang diberikan hak akses data pada SIKP?

Jawab:

KPA Penyaluran, APIP, dan pihak yang melaksanakan pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang diberikan hak akses harus menjaga kerahasiaan data yang diakses dari SIKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

82. Sesuai ketentuan apa KPA Penyaluran dalam menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan?

Jawab:

KPA Penyaluran menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja subsidi dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

83. Siapakah yang melakukan pengawasan intern terhadap pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin?

Jawab:

Pengawasan intern terhadap pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk dan atas nama Menteri selaku BUN. Selanjutnya, APIP pada K/L atau pemerintah daerah melakukan pengawasan intern sesuai dengan kewenangannya terkait pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin.

84. Disesuaikan dengan peraturan apa pelaksanaan pengawasan intern oleh APIP pada K/L atau pemerintah daerah terkait pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin?

Jawab:

Pengawasan intern oleh APIP pada K/L atau pemerintah daerah terkait pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Program PEN dalam rangka Mendukung Kebijakan

Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

85. Kepada siapa hasil pengawasan intern terkait pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin oleh APIP pada K/L atau pemerintah daerah dilaporkan?

Jawab:

Hasil pengawasan intern terkait pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin oleh APIP pada K/L atau pemerintah daerah dilaporkan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah.

86. Bagaimana tindak lanjut yang dilakukan bila terdapat temuan oleh APIP dan BPKP dari pengawasan yang dilakukan?

Jawab:

Dalam hal terdapat temuan dari pengawasan yang dilakukan oleh APIP dan BPKP, maka ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

87. Apakah Debitur yang telah mendapatkan tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Margin berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) mengenai Tambahan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Penerima KUR Terdampak Pandemi COVID-19 dapat diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin?

Jawab:

Debitur yang telah mendapatkan tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Margin berdasarkan KMK mengenai Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KUR bagi Penerima KUR Terdampak Pandemi COVID-19 dapat diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin berdasarkan Peraturan Menteri ini.

88. Bagaimana ketentuan yang digunakan dalam pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada Debitur yang telah mendapatkan tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Margin?

Jawab:

Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada Debitur yang telah mendapatkan tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Margin berdasarkan KMK mengenai Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KUR bagi Penerima KUR Terdampak Pandemi COVID-19 dilakukan dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a. diberikan untuk 1 (satu) akad Kredit/Pembiayaan selain KUR; dan

- b. jumlah akad Kredit/Pembiayaan selain KUR ditambah dengan akad Kredit/Pembiayaan KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi COVID-19 dengan plafon paling tinggi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

89. Bagaimana keberlakuan peraturan pelaksanaan yang merupakan turunan dari PMK Nomor 65/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan UMKM dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program PEN (PMK 65/2020) dan PMK Nomor 85/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan UMKM dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program PEN (PMK 85/2020) dengan ditetapkannya PMK 138/2020?

Jawab:

Pada saat PMK 138/2020 mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang merupakan turunan dari PMK 65/2020 dan PMK 85/2020 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PMK 138/2020.

90. Hal apa saja yang perlu menjadi perhatian setelah berlakunya PMK 138/2020 ini?

Jawab:

Hal yang perlu menjadi perhatian dengan berlakunya PMK 138/2020, yaitu:

- a. pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin atas akad Kredit/Pembiayaan Debitur yang dilakukan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya PMK 138/2020, bersifat final dan tidak dapat digantikan dengan akad Kredit/Pembiayaan lain dari Debitur yang sama;
- b. penambahan data Debitur yang belum pernah memperoleh Subsidi Bunga/ Subsidi Margin termasuk debitur lainnya, diperhitungkan dengan PMK 138/2020;
- c. penghitungan besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang sedang diajukan penambahan data Debitur oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan sebelum berlakunya PMK 138/2020, dilakukan sesuai PMK 138/2020;
- d. data Debitur dan/atau debitur lainnya yang masuk ke SIKP setelah PMK 138/2020 ditetapkan, tidak dapat diperhitungkan dalam pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin sepanjang:
 - 1) Debitur sudah diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin berdasarkan akad Kredit/Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 138/2020; dan/atau

- 2) menyebabkan plafon Kredit/Pembiayaan kumulatif Debitur melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) PMK 138/2020,
- e. penambahan data Debitur yang belum diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin berdasarkan akad Kredit/Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dapat diperhitungkan sesuai dengan PMK 138/2020.

91. Bagaimana status PMK 85/2020 dengan ditetapkannya PMK 138/2020?

Jawab:

Pada saat PMK 138/2020 mulai berlaku, maka PMK 85/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

92. Kapan PMK 138/2020 mulai berlaku?

Jawab:

PMK 138/2020 berlaku mulai tanggal 25 September 2020.